**PILAR HUKUM**
Vol. 01 No. 01 (2026), hlm. 258-275

# Implementasi Penerbitan Akta Pengesahan Anak Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Semarang

# *Implementation of Child Legitimation Certificate Issuance Through the Population Administration Information System in Semarang*

**Dwi Wahyuni[1]*, Tri Mulyani[2] , Supriyadi[3]**
[1]Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia; dwiwahyuni@gmail.com
[2,3] Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

**Abstrak**

Penerbitan akta pengesahan anak merupakan bagian dari pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penerbitan akta pengesahan anak melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan penelaahan dokumen dengan menggunakan teknik *non-random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan akta pengesahan anak dilaksanakan melalui pemeriksaan persyaratan, verifikasi data, pencatatan, dan penerbitan dokumen secara elektronik. Data tahun 2023 mencatat sebanyak 71 permohonan, dengan 60 permohonan berhasil diterbitkan dan 11 permohonan belum dapat diterbitkan akibat ketidaklengkapan persyaratan administratif. Kendala pelaksanaan meliputi gangguan jaringan listrik dan internet, kurangnya kelengkapan dokumen, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan SIAK telah mendukung penyelenggaraan pencatatan sipil, tetapi masih memerlukan peningkatan keandalan sarana teknologi, sosialisasi persyaratan, dan pendampingan administratif untuk memperkuat kualitas pelayanan serta kepastian hukum status keperdataan anak.

**Kata Kunci:** Pengesahan Anak; Administrasi Kependudukan; SIAK; Kepastian Hukum; Pelayanan Publik.

***Abstract***

*The issuance of child legitimation certificates constitutes an essential component of population administration services aimed at ensuring legal certainty regarding children's civil status. This study aims to analyze the implementation of child legitimation certificate issuance through the Population Administration Information System (SIAK) and identify the obstacles and measures for addressing them at the Population and Civil Registration Office of Semarang City. The study employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and document reviews using a non-random sampling technique. The findings indicate that certificate issuance involves document verification, data validation, registration, and electronic document issuance. In 2023, 71 applications were recorded, of which 60 certificates were issued, while 11 applications could not be completed due to incomplete administrative requirements. The identified obstacles include electricity and internet disruptions, incomplete supporting documents, and limited public understanding of administrative procedures. The study concludes that SIAK supports civil registration services, although improvements in technological infrastructure, public information dissemination, and administrative assistance remain necessary to enhance service quality and ensure legal certainty regarding children's civil status.*

***Keywords:*** *Child Legitimation; Population Administration; SIAK; Legal Certainty; Public Services.*

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari keluarga yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, serta kepastian hukum atas identitas dan status keperdataannya. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak tersebut tanpa membedakan kedudukan anak berdasarkan keadaan kelahirannya. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang memberikan pengakuan terhadap identitas setiap anak. Pencatatan identitas tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap kedudukan anak dalam hubungan keluarga.

Kedudukan hukum anak dalam hubungan keluarga memiliki keterkaitan dengan keabsahan perkawinan orang tua serta pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh anak.[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Persoalan hukum dapat muncul ketika anak dilahirkan sebelum perkawinan orang tuanya memperoleh pengakuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan tersebut memerlukan perhatian karena status keperdataan anak berpengaruh terhadap pencatatan hubungan hukum dengan orang tuanya. Pengakuan dan pengesahan anak merupakan dua peristiwa hukum yang memiliki persyaratan serta akibat hukum tersendiri. Pelaksanaan pengesahan anak harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan agar perubahan status keperdataannya memperoleh kepastian hukum.[3]

Pengesahan anak merupakan salah satu bentuk pencatatan peristiwa penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan perubahan status hukum anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pencatatan pengesahan anak. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban pelaporan pengesahan anak kepada instansi pelaksana setelah perkawinan orang tuanya memenuhi persyaratan hukum. Pencatatan

---

[1] Mahenrawan Achmad, Andi Risma, dan Muhammad Ya'rif Arifin, "Unregistered and Unseen: The Marginalization of Children Lacking Birth Certificates," Advanced Private Legal Insights (2026), https://doi.org/10.56087/vn7pf106

[2] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

[3] Rabiatul Adawiyah dan Wahyu Subadi, "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pelayanan Penerbitan KTP-El pada Disdukcapil Kabupaten Tabalong," Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis 9, no. 1 (2026), https://doi.org/10.35722/japb.v9i1.1506

dilakukan untuk memberikan bukti administratif mengenai pengesahan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akta pengesahan anak memiliki kedudukan penting sebagai dokumen pencatatan sipil yang berkaitan dengan status keperdataan seseorang. Ketepatan pelaksanaan prosedur penerbitannya diperlukan agar dokumen yang diterbitkan mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.[4]

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan mengalami perkembangan melalui penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data dan penerbitan dokumen kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dikembangkan sebagai sarana pengelolaan informasi kependudukan yang menghubungkan proses pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil. Penggunaan sistem tersebut memungkinkan instansi pelaksana melakukan perekaman, pemeriksaan, pengolahan, dan penyimpanan data kependudukan secara elektronik. Penerapan SIAK juga digunakan dalam pelayanan penerbitan akta pengesahan anak yang memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen dan status keperdataan pemohon. Pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik diharapkan dapat mendukung ketepatan pencatatan serta mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Keberhasilan penerapannya tetap bergantung pada kesiapan sarana pelayanan, kemampuan petugas, dan pemenuhan persyaratan administratif oleh masyarakat.[5]

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan instansi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan tugas tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan daerah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan pengaturan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga mengembangkan layanan Si D'nok sebagai sarana pelayanan dokumen kependudukan secara elektronik bagi masyarakat. Pelayanan penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK melibatkan pemeriksaan persyaratan, verifikasi data, pencatatan peristiwa penting, dan penerbitan dokumen. Rangkaian

[4] Mochamad Khoirudin Afid dan Isnaini Rodiyah, "Service Quality of Child Identity Card Issuance via Plavon Dukcapil," Academia Open 10, no. 2 (2025), https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12779

[5] M. Alfian, Saidin, dan F. A. Sudirman, "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis Berbasis Model Keberhasilan Sistem Informasi," PAMARENDA: Public Administration and Government Journal 5, no. 2 (2025): 590–600, https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i2.219

pelayanan tersebut memerlukan kesesuaian antara prosedur administratif yang diterapkan dengan ketentuan hukum yang mengatur pengesahan anak.[6]

Pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak di Kota Semarang masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif oleh pemohon. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2023 mencatat sebanyak 71 permohonan penerbitan akta pengesahan anak. Sebanyak 60 permohonan berhasil diterbitkan, sedangkan 11 permohonan lainnya tidak dapat diterbitkan karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Kekurangan dokumen yang ditemukan meliputi identitas orang tua, akta kelahiran anak, dan dokumen perkawinan yang diperlukan dalam proses pengesahan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan sistem pelayanan elektronik belum sepenuhnya mengatasi persoalan kelengkapan administrasi yang dihadapi masyarakat. Pemeriksaan terhadap penyebab tidak diterbitkannya permohonan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[7]

Hambatan penerbitan akta pengesahan anak tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup keterbatasan sarana pendukung dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menemukan adanya gangguan jaringan internet dan pasokan listrik yang dapat menghambat pengoperasian SIAK. Sebagian masyarakat juga belum memahami persyaratan dan tahapan pengajuan permohonan pengesahan anak sehingga mengalami kesulitan ketika mengurus dokumen. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan pengembalian berkas dan memperpanjang waktu penyelesaian pelayanan. Permasalahan ini memerlukan penanganan melalui peningkatan keandalan sarana pelayanan serta penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penilaian terhadap pelaksanaan SIAK perlu memperhatikan kesesuaian prosedur hukum sekaligus hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan.[8]

Penelitian Sevin Dias Andika dan Wahyudi Agustiono (2024) mengenai penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas

---

[6] Priscilla Eka Astuti, Baharudin, dan Angga Alfiyan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Perubahan Nama Identitas Anak pada Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Perdata," Case Law: Journal of Law 5, no. 2 (2024), https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i2.4088

[7] Veni Mariadi Benu, Darius Mauritsius, dan Helsina Fransiska Pello, "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Atambua," Petitum Law Journal 2, no. 2 (2025), https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20712

[8] Cindy Cindyayudiamatra dan Februati Trimurni, "Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai," PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10, no. 1 (2024), https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16400

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban menggunakan metode *End-User Computing Satisfaction* (EUCS).[9] Penelitian tersebut mengevaluasi kepuasan pengguna berdasarkan aspek isi, ketepatan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu pelayanan. Hasil penelitian memperlihatkan adanya perbedaan pengaruh setiap aspek terhadap kepuasan pengguna, terutama pada kemudahan penggunaan dan ketepatan waktu. Peneliti merekomendasikan penyempurnaan isi sistem dan penyederhanaan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan teknis yang memengaruhi penggunaan SIAK dalam pelayanan publik. Kajian yang dilakukan belum secara khusus membahas kesesuaian prosedur penerbitan akta pengesahan anak dengan ketentuan hukum administrasi kependudukan.

Penelitian Marita Dian Anggraini dan Dzunuwanus Ghulam Manar (2025) membahas implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.[10] Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menilai pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan SIAK mendukung peningkatan efisiensi pengelolaan data, kecepatan pelayanan, dan ketepatan informasi kependudukan. Pelaksanaan pelayanan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur serta perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi. Penelitian tersebut memberikan penjelasan mengenai penerapan SIAK berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pembahasannya belum diarahkan secara khusus pada penerbitan akta pengesahan anak dan akibat hukum dari persyaratan administratif yang tidak terpenuhi.

Penelitian Thessalonika Feren Yesnat dan Nina Widowati (2025) mengkaji inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dokumen *Online* Kependudukan (Si D'nok) di Kota Semarang.[11] Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

---

[9] Sevin Dias Andika dan Wahyudi Agustiono, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Metode End-User Computing Satisfaction," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 8, no. 4 (2024), https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10264

[10] Marita Dian Anggraini dan Dzunuwanus Ghulam Manar, "Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Studi Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)," Journal of Politic and Government Studies 14, no. 2 (2025): 1380–1395, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50335

[11] Thessalonika Feren Yesnat dan Nina Widowati, "Analisis Inovasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi Dokumen On-Line Kependudukan (Si D'nok) di Kota Semarang," Journal of Management and Public Policy 14, no. 2 (2025): 183–196, https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.49810

dengan menilai karakteristik inovasi berdasarkan keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan untuk diuji coba, dan kemudahan pengamatan hasil. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan Si D'nok masih menghadapi persoalan pada aspek kesesuaian, kerumitan penggunaan, dan kemudahan masyarakat dalam mengamati manfaat pelayanan. Peneliti merekomendasikan penguatan perlindungan data, peningkatan pendampingan pengguna, serta pengawasan terhadap praktik percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hambatan penerimaan layanan kependudukan berbasis elektronik oleh masyarakat. Pembahasannya lebih menitikberatkan pada inovasi pelayanan dan belum menguraikan secara khusus pelaksanaan pengesahan anak berdasarkan ketentuan hukum pencatatan sipil.

Ketiga penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi persoalan teknis, keterbatasan infrastruktur, dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Kajian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas sistem, kualitas pelayanan publik, dan penerimaan inovasi administrasi kependudukan. Pembahasan mengenai penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK berdasarkan kesesuaian prosedur administratif dengan ketentuan hukum belum menjadi fokus khusus dalam ketiga penelitian tersebut. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kebaruan penelitian terletak pada pengkajian penerapan SIAK yang dihubungkan dengan persyaratan pengesahan anak, hambatan penerbitan dokumen, dan kepastian hukum status keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya berdasarkan hasil penelitian di Kota Semarang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris [12] dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi penerbitan akta pengesahan anak melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Penelitian

[12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

menggunakan teknik *non-random sampling* dengan mengacu pada 71 data permohonan penerbitan akta pengesahan anak tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan prosedur serta kendala penerbitan akta pengesahan anak. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penguraian dan penafsiran terhadap temuan penelitian serta ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak dan hambatan yang dihadapi.[13]

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Penerbitan Akta Pengesahan Anak Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Semarang

Penerbitan akta pengesahan anak merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak. Pelaksanaan pelayanan tersebut menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencatatan peristiwa penting penduduk [14]. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menjalankan kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan. Pengesahan anak memiliki akibat hukum terhadap kedudukan anak dalam hubungan keluarga setelah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan. Pencatatan pengesahan anak diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan status keperdataan telah tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus memperhatikan ketepatan prosedur, keabsahan dokumen, dan perlindungan hak keperdataan anak.[15]

Landasan hukum penerbitan akta pengesahan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 50 mengatur pencatatan pengesahan anak yang dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak perkawinan orang tuanya dinyatakan sah dan memperoleh akta perkawinan. Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pencatatan pengesahan anak sebagai salah satu peristiwa

[13] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

[14] Novianda Damayanti dan Ranggi Ade Febrian, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak," Jurnal Mahasiswa Pemerintahan (2024), https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17101

[15] R. Dhani Muhammad dan B. Dharmala, "Effectiveness of Information Technology (SIAK) in Population Administration Services in Rejomulyo Village, Panekan District, Magetan Regency," Internasional Journal of Politics and Public Policy 2, no. 2 (2025): 72–83, https://doi.org/10.70214/ct1f2c08

penting dalam administrasi kependudukan.[16] Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan sipil terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi instansi pelaksana dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan pencatatan peristiwa penting penduduk. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diperlukan untuk menjamin keabsahan penerbitan dokumen pengesahan anak.[17]

Pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak di Kota Semarang juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi salah satu dasar pengaturan pelayanan kependudukan di daerah. Kedudukan dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021. Instansi tersebut mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan hukum. Kewenangan tersebut memberikan dasar administratif bagi penyelenggaraan pelayanan penerbitan akta pengesahan anak kepada masyarakat Kota Semarang.[18]

Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data kependudukan. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung proses perekaman, pemeriksaan, penyimpanan, dan pengolahan data penduduk secara elektronik. Penerapan SIAK dalam penerbitan akta pengesahan anak memungkinkan petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian identitas serta dokumen pendukung yang diajukan oleh pemohon. Pengelolaan data secara elektronik juga mendukung penyimpanan arsip pencatatan sipil dan proses penerbitan dokumen kependudukan. Keberadaan sistem tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemohon untuk memenuhi seluruh persyaratan administratif yang telah

---

[16] L. Gapri, A. Razak, dan Asraf, "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan SIAK: Inovasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Timur," Jurnal Manajemen dan Bisnis 4, no. 1 (2025): 367–387, https://doi.org/10.36490/jmdb.v4i1.1836

[17] Endang Staowrina Greis dan Hari Yeni, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Efisiensi Alur Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju," Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis 3, no. 1 (2026), https://doi.org/10.70134/jukoni.v3i1.1210

[18] Ahmad Taufik Hadi, "Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya dalam Memperoleh Identitas di Panti Asuhan Kecamatan Jambangan," Indonesian Journal of Contemporary Law 1, no. 3 (2025), https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42966

ditentukan. Ketepatan penerbitan akta pengesahan anak tetap bergantung pada kesesuaian data, keabsahan dokumen, dan pelaksanaan verifikasi oleh petugas yang berwenang.[19]

Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memperlihatkan bahwa penerbitan akta pengesahan anak dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelayanan administratif. Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan untuk membuktikan identitas dan status keperdataan anak. Dokumen yang diperiksa meliputi kutipan akta kelahiran anak, kutipan akta perkawinan orang tua, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, serta formulir permohonan. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas sebelum permohonan diproses melalui SIAK. Berkas yang telah memenuhi persyaratan dapat dilanjutkan pada tahapan verifikasi dan pencatatan data pengesahan anak. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dari prosedur administratif untuk mencegah penerbitan dokumen berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak sesuai.[20]

Tahapan pelayanan berikutnya dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian data pemohon dengan informasi yang tersimpan dalam basis data kependudukan. Petugas melakukan verifikasi terhadap formulir permohonan dan dokumen pendukung untuk memastikan terpenuhinya persyaratan pencatatan pengesahan anak. Berkas yang dinyatakan lengkap kemudian diregistrasi dan diproses melalui perekaman data serta pemindaian dokumen ke dalam SIAK. Dokumen yang telah diproses digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan kutipan akta pengesahan anak dan pencatatan catatan pinggir pada dokumen pencatatan sipil terkait. Petugas selanjutnya memeriksa kesesuaian rancangan dokumen sebelum mengajukannya untuk memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang. Rangkaian pemeriksaan tersebut bertujuan menjaga ketepatan informasi yang dicantumkan dalam dokumen pengesahan anak.[21]

Penerbitan akta pengesahan anak dilanjutkan melalui proses persetujuan dokumen dengan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan

---

[19] A. A. Illah, K. Sulatri, dan D. Budiarti, "Kajian Yuridis terhadap Pengesahan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Administrasi Kependudukan," Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 3 (2024): 1–10, https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.109

[20] L. Ismaysiktah, T. Sihombing, dan A. Yanty S. Siahaan, "Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP-El Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang," Jurnal Ilmiah Edunomika 9, no. 2 (2025), https://doi.org/10.29040/jie.v9i2.17361

[21] Fahma Sania Anggraini Permata Ningtyas, "Implementasi PLAVON sebagai Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dalam Memenuhi Hak Identitas Anak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo," PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2026): 4766–4774, https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.14124

prosedur pelayanan yang diterapkan. Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan terhadap dokumen yang telah memenuhi persyaratan administratif. Petugas kemudian mencetak kutipan akta pengesahan anak serta melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan pengesahan tersebut. Arsip pelayanan disimpan melalui SIAK dan dokumen fisik sesuai dengan kebutuhan administrasi pencatatan sipil. Kutipan akta pengesahan anak yang telah diterbitkan selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui mekanisme pelayanan yang berlaku. Pelaksanaan tahapan tersebut memperlihatkan penggunaan SIAK sebagai sarana pendukung pencatatan, verifikasi, persetujuan, dan penyimpanan dokumen kependudukan.[22]

Data penerbitan akta pengesahan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 mencatat sebanyak 71 permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Sebanyak 60 permohonan atau 84,51 persen berhasil diterbitkan setelah melalui pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan administratif yang ditentukan. Sebanyak 11 permohonan lainnya atau 15,49 persen belum dapat diterbitkan karena terdapat dokumen atau persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon. Hasil penelitian menemukan bahwa hambatan tersebut meliputi ketidaklengkapan dokumen identitas orang tua, belum tersedianya akta kelahiran anak, serta belum terpenuhinya persyaratan dokumen perkawinan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar permohonan telah berhasil diselesaikan, meskipun masih ditemukan kendala administratif dalam proses penerbitannya. Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mendukung pengolahan dan pencatatan data secara elektronik, tetapi tidak menghilangkan kewajiban pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen. Pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak tetap memerlukan ketelitian petugas serta pemenuhan persyaratan oleh masyarakat untuk menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak.[23]

Permohonan pengesahan anak yang belum memenuhi persyaratan administratif memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemohon yang belum melengkapi dokumen diberikan kesempatan untuk memenuhi kekurangan berkas dan mengajukan kembali permohonannya. Prosedur tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Penerapan

---

[22] Sabrina Mina Nurrahmah dan Tanissa Diva Siti Murbarani, "Implementasi Permohonan Pengesahan Anak dalam Administrasi Kependudukan untuk Pemenuhan Hak Waris di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya," Jurnal Media Akademik 3, no. 11 (2025), https://doi.org/10.62281/4690r524

[23] Ridianto, "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Menurut Perspektif Pegawai Operasional," Jurnal STIA Bengkulu 10, no. 1 (2024): 117–126, https://doi.org/10.56135/jsb.v10i1.151

pemeriksaan administratif diperlukan untuk mencegah kesalahan pencatatan status keperdataan anak yang dapat menimbulkan persoalan hukum pada kemudian hari. Penolakan atau pengembalian berkas perlu disertai penjelasan mengenai kekurangan persyaratan agar pemohon memahami tindakan yang harus dilakukan. Kepastian prosedur pelayanan menjadi bagian dari tanggung jawab instansi pelaksana dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK di Kota Semarang memperlihatkan adanya hubungan antara penerapan teknologi pelayanan dan kewajiban pemenuhan ketentuan hukum administrasi kependudukan. Penggunaan sistem elektronik mendukung pengelolaan dokumen dan pencatatan data, sedangkan pemeriksaan persyaratan tetap menjadi dasar penentuan kelayakan penerbitan akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60 permohonan berhasil diselesaikan melalui prosedur pelayanan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Keberadaan 11 permohonan yang belum dapat diterbitkan memperlihatkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pengesahan anak. Pelayanan yang tertib memerlukan keseimbangan antara kemudahan akses, ketepatan pemeriksaan dokumen, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan prinsip tersebut diperlukan untuk mendukung kepastian hukum atas pencatatan status keperdataan anak serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

## 3.2 Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Penerbitan Akta Pengesahan Anak Melalui SIAK di Kota Semarang

Pelaksanaan penerbitan akta pengesahan anak melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kelancaran pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut berasal dari aspek teknis penyelenggaraan sistem dan pemenuhan persyaratan administratif oleh masyarakat. Permasalahan teknis berkaitan dengan ketersediaan jaringan listrik dan internet yang diperlukan untuk mengoperasikan SIAK. Hambatan administratif ditemukan pada kurangnya kelengkapan dokumen serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penerbitan akta pengesahan anak. Keadaan tersebut dapat menyebabkan tertundanya pemeriksaan berkas dan penyelesaian permohonan yang diajukan oleh masyarakat.[24] Penanganan terhadap berbagai kendala

[24] Nova Hari Santhi dan Junaidi, "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur," Jurnal Bintang Manajemen 2, no. 1 (2024): 128–139, https://doi.org/10.55606/jubima.v2i1.2694

tersebut diperlukan agar pelayanan pencatatan sipil dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kendala pertama berkaitan dengan ketergantungan pengoperasian SIAK terhadap ketersediaan jaringan listrik dan koneksi internet yang stabil. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menemukan bahwa gangguan jaringan dapat menghambat proses pemeriksaan, perekaman, dan pengolahan data pengesahan anak. Pemadaman listrik juga berpotensi menghentikan sementara kegiatan pelayanan yang menggunakan perangkat elektronik. Gangguan tersebut memengaruhi kelancaran pekerjaan petugas karena sebagian tahapan penerbitan dokumen dilaksanakan melalui sistem yang terhubung secara elektronik. Keterlambatan pengolahan data dapat berdampak pada waktu penyelesaian permohonan meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi. Keandalan infrastruktur teknologi menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik.[25]

Ketergantungan terhadap jaringan listrik dan internet memerlukan upaya penanganan yang dapat menjamin keberlangsungan pelayanan ketika terjadi gangguan teknis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang memadai serta melakukan pemeriksaan terhadap perangkat pendukung pelayanan secara berkala. Penyediaan sumber listrik cadangan dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko terhentinya pelayanan akibat pemadaman listrik. Koordinasi dengan pengelola jaringan juga diperlukan agar gangguan koneksi dapat segera ditangani dan tidak menghambat proses penerbitan dokumen. Petugas pelayanan perlu memiliki prosedur penanganan gangguan sistem agar masyarakat memperoleh informasi mengenai keterlambatan penyelesaian permohonan. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan mengurangi hambatan teknis dalam penerbitan akta pengesahan anak.[26]

Kendala kedua berkaitan dengan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan dalam pengajuan akta pengesahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pemohon yang mengajukan permohonan tanpa membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Kekurangan dokumen

---

[25] Ari Saputra, "Analisis Efektivitas Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kantor Kecamatan Penukal Menggunakan Metode End-User Computing Satisfaction (EUCS)," Jurnal Multidisipliner Bharasumba 4, no. 1 (2025): 43–52, https://doi.org/10.62668/bharasumba.v4i1.1368

[26] Reynold Simandjuntak, Jesika Liando, Gita Krisdayanti br Naibaho, Andreas Mian, Monica Pantow, dan Ridho Andhika Al-Muhith, "Perlindungan Hukum terhadap Status Anak dalam Pencatatan Sipil Melalui Penetapan Pengadilan: Studi Kasus Putusan Nomor 849/Pdt.P/2013/PN.Kpj," Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan Nusantara 6, no. 2 (2025), https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhkn/article/view/2390

tersebut meliputi kartu tanda penduduk, akta kelahiran anak, dan dokumen perkawinan orang tua yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Keadaan tersebut menyebabkan petugas tidak dapat melanjutkan permohonan ke tahap penerbitan sebelum persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Permasalahan kelengkapan berkas juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan hukum akta pengesahan anak sebagai dokumen pencatatan sipil. Pemenuhan persyaratan administratif diperlukan untuk memastikan bahwa pengesahan anak dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[27]

Data penerbitan akta pengesahan anak tahun 2023 memperlihatkan adanya 11 permohonan yang tidak dapat diterbitkan dari keseluruhan 71 permohonan yang diajukan. Hasil penelitian mengidentifikasi kekurangan persyaratan administratif sebagai penyebab tidak dapat diselesaikannya sejumlah permohonan tersebut. Persoalan ini memperlihatkan bahwa penggunaan sistem elektronik belum sepenuhnya menghilangkan hambatan yang berasal dari kelengkapan dokumen pemohon. Pemeriksaan administratif tetap diperlukan karena penerbitan akta pengesahan anak berkaitan dengan pencatatan perubahan status keperdataan seseorang. Petugas mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebelum dilakukan pencatatan. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.[28]

Upaya penyelesaian terhadap kekurangan persyaratan administratif dapat dilakukan melalui peningkatan penyampaian informasi dan pendampingan kepada masyarakat sebelum mengajukan permohonan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai jenis dokumen, tahapan pemeriksaan, dan ketentuan pengesahan anak. Penyampaian informasi dapat dilaksanakan melalui petugas pelayanan, media informasi resmi pemerintah daerah, serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Pemohon yang belum memenuhi persyaratan perlu memperoleh penjelasan mengenai dokumen yang harus dilengkapi agar permohonannya dapat diperiksa kembali. Pendampingan administratif juga diperlukan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang menjadi persyaratan pengesahan anak. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi

[27] Ghaida Nur Aziza Fauzia Susanto dan Endang Larasati Setianingsih, "Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang," Journal of Management and Public Policy 14, no. 2 (2025): 387–406, https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50592

[28] Aryashakti Yulianto, "Perlindungan Hukum terhadap Anak untuk Mendapatkan Pencatatan Kelahiran yang Telah Melampaui Batas Waktu," Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 6, no. 1 (2025): 83–105, https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i1.197

pengembalian berkas dan membantu masyarakat menyelesaikan permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kendala ketiga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap alur penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, dan proses penerbitan akta pengesahan anak. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelayanan dapat menyebabkan pemohon mengalami kesulitan ketika menyiapkan dokumen dan mengikuti arahan petugas. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan penyampaian informasi mengenai tata cara pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Keberadaan SIAK sebagai sarana pengelolaan data elektronik belum secara langsung menjamin bahwa seluruh masyarakat memahami prosedur pengajuan dokumen. Kejelasan informasi pelayanan diperlukan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban administratif tanpa mengalami kesulitan yang sebenarnya dapat dihindari.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penerbitan akta pengesahan anak dapat dilakukan melalui sosialisasi yang diselenggarakan secara langsung maupun menggunakan media informasi resmi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan pelayanan sejak pengajuan permohonan hingga penyerahan dokumen. Informasi tersebut perlu memuat persyaratan pengesahan anak, mekanisme pemeriksaan berkas, dan tindakan yang harus dilakukan apabila permohonan belum memenuhi ketentuan. Penyampaian informasi melalui perangkat kelurahan dan kecamatan dapat dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Petugas juga perlu memberikan arahan yang mudah dipahami agar pemohon mengetahui perbedaan antara pencatatan kelahiran, pengakuan anak, dan pengesahan anak. Peningkatan pemahaman tersebut diperlukan untuk mengurangi kesalahan pengajuan permohonan dan mendukung ketertiban administrasi kependudukan.

Penanganan kendala penerbitan akta pengesahan anak mempunyai hubungan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang memenuhi prinsip kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar pelayanan mencakup persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai pentingnya penyampaian informasi dan kejelasan prosedur penerbitan akta pengesahan anak. Keterbatasan pemahaman masyarakat perlu ditangani melalui penyediaan informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh kelompok

pemohon. Pemenuhan standar pelayanan diperlukan untuk mencegah ketidakpastian administratif yang dapat menghambat masyarakat memperoleh dokumen pencatatan sipil.

Permasalahan penerbitan akta pengesahan anak juga perlu diperhatikan berdasarkan prinsip perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak. Ketidaklengkapan dokumen dan keterlambatan penyelesaian permohonan dapat memengaruhi proses pencatatan pengesahan anak yang diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap status hukumnya. Penyelenggara pelayanan mempunyai kewajiban melaksanakan pemeriksaan secara cermat tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur yang berlaku. Penerapan SIAK seharusnya didukung oleh pelayanan administratif yang memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki kekurangan dokumen. Kejelasan alasan pengembalian berkas diperlukan agar masyarakat mengetahui persyaratan yang belum dipenuhi dan dapat mengajukan kembali permohonannya. Pelaksanaan pelayanan yang tertib dan terbuka menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak melalui pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kendala penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK di Kota Semarang mencakup gangguan infrastruktur teknologi, ketidaklengkapan persyaratan administratif, dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Ketiga permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang berbeda sesuai dengan penyebab dan pengaruhnya terhadap proses penerbitan dokumen. Peningkatan keandalan jaringan listrik dan internet diperlukan untuk menjaga kelancaran pengoperasian sistem, sedangkan penyuluhan administratif diarahkan untuk mengurangi kesalahan pengajuan permohonan. Sosialisasi prosedur pelayanan juga diperlukan agar masyarakat memahami tahapan penerbitan akta pengesahan anak dan dokumen yang harus dipersiapkan. Perbaikan pelayanan perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi kependudukan dan prinsip kepastian hukum. Pelaksanaan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban penerbitan akta pengesahan anak serta memperkuat perlindungan terhadap status keperdataan anak di Kota Semarang.

## IV. KESIMPULAN

Implementasi penerbitan akta pengesahan anak melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan persyaratan, verifikasi data, pencatatan, dan penerbitan dokumen secara elektronik. Hasil penelitian tahun 2023 mencatat sebanyak 71 permohonan pengesahan anak, dengan 60 permohonan berhasil diterbitkan dan 11 permohonan belum dapat diterbitkan akibat ketidaklengkapan

persyaratan administratif. Penggunaan SIAK mendukung pengelolaan data kependudukan dan pelaksanaan prosedur pencatatan sipil yang lebih tertib. Penerbitan akta pengesahan anak tetap memerlukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pelayanan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem elektronik harus disertai ketepatan prosedur administratif untuk menjamin kepastian hukum. Pemenuhan persyaratan pengesahan anak menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap status keperdataan anak.

Kendala penerbitan akta pengesahan anak melalui SIAK di Kota Semarang meliputi gangguan jaringan listrik dan internet, kurangnya kelengkapan dokumen pemohon, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Hambatan tersebut memengaruhi kelancaran pemeriksaan berkas dan penyelesaian permohonan pengesahan anak. Penyelesaian permasalahan memerlukan peningkatan keandalan sarana teknologi, penyampaian informasi persyaratan secara jelas, dan pendampingan administratif kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang perlu memperkuat kegiatan sosialisasi serta menyediakan petunjuk pelayanan yang mudah diakses oleh pemohon. Pemeriksaan dokumen harus tetap dilaksanakan secara cermat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi. Perbaikan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pencatatan pengesahan anak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Artikel Jurnal

Achmad, Mahenrawan, Andi Risma, dan Muhammad Ya'rif Arifin. 2026. "Unregistered and Unseen: The Marginalization of Children Lacking Birth Certificates." Advanced Private Legal Insights. https://doi.org/10.56087/vn7pf106

Adawiyah, Rabiatul, dan Wahyu Subadi. 2026. "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pelayanan Penerbitan KTP-El pada Disdukcapil Kabupaten Tabalong." Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis 9 (1). https://doi.org/10.35722/japb.v9i1.1506

Afid, Mochamad Khoirudin, dan Isnaini Rodiyah. 2025. "Service Quality of Child Identity Card Issuance via Plavon Dukcapil." Academia Open 10 (2). https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12779

Alfian, M., Saidin, dan F. A. Sudirman. 2025. "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Analisis Berbasis Model Keberhasilan Sistem Informasi." PAMARENDA: Public Administration and Government Journal 5 (2): 590–600. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i2.219

Anggraini, Marita, dan Dzunuwanus Manar. 2025. "Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Studi Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)." Journal of Politic and Government Studies 14 (2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50335

Astuti, Priscilla Eka, Baharudin, dan Angga Alfiyan. 2024. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Perubahan Nama Identitas Anak pada Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Perdata." Case Law: Journal of Law 5 (2). https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i2.4088

Benu, Veni Mariadi, Darius Mauritsius, dan Helsina Fransiska Pello. 2025. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang pada Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Atambua." Petitum Law Journal 2 (2). https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20712

Cindy, Cindyayudiamatra, dan Februati Trimurni. 2024. "Implementasi Program Siap Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (Program Si Adik) pada Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai." PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10 (1). https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16400

Damayanti, Novianda, dan Ranggi Ade Febrian. 2024. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak." Jurnal Mahasiswa Pemerintahan. https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17101

Dhani Muhammad, R., dan B. Dharmala. 2025. "Effectiveness of Information Technology (SIAK) in Population Administration Services in Rejomulyo Village, Panekan District, Magetan Regency." Internasional Journal of Politics and Public Policy 2 (2): 72–83. https://doi.org/10.70214/ct1f2c08

Gapri, L., A. Razak, dan Asraf. 2025. "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan SIAK: Inovasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Timur." Jurnal Manajemen dan Bisnis 4 (1): 367–387. https://doi.org/10.36490/jmdb.v4i1.1836

Greis, Endang Staowrina, dan Hari Yeni. 2026. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Efisiensi Alur Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju." Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis 3 (1). https://doi.org/10.70134/jukoni.v3i1.1210

Hadi, Ahmad Taufik. 2025. "Pemenuhan Hak Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya dalam Memperoleh Identitas di Panti Asuhan Kecamatan Jambangan." Indonesian Journal of Contemporary Law 1 (3). https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42966

Illah, A. A., K. Sulatri, dan D. Budiarti. 2024. "Kajian Yuridis terhadap Pengesahan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Administrasi

Kependudukan." Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 5 (3): 1–10. https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.109

Ismaysiktah, L., T. Sihombing, dan A. Yanty S. Siahaan. 2025. "Efektivitas Pelayanan Pembuatan KTP-El Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang." Jurnal Ilmiah Edunomika 9 (2). https://doi.org/10.29040/jie.v9i2.17361

Marita Dian Anggraini dan Dzunuwanus Ghulam Manar, "Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Studi Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)," Journal of Politic and Government Studies 14, no. 2 (2025): 1380–1395, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/50335.

Ningtyas, Fahma Sania Anggraini Permata. 2026. "Implementasi PLAVON sebagai Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dalam Memenuhi Hak Identitas Anak Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 5 (2): 4766–4774. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.14124

Nurrahmah, Sabrina Mina, dan Tanissa Diva Siti Murbarani. 2025. "Implementasi Permohonan Pengesahan Anak dalam Administrasi Kependudukan untuk Pemenuhan Hak Waris di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya." Jurnal Media Akademik 3 (11). https://doi.org/10.62281/4690r524

Ridianto. 2024. "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Menurut Perspektif Pegawai Operasional." Jurnal STIA Bengkulu 10 (1): 117–126. https://doi.org/10.56135/jsb.v10i1.151

Santhi, Nova Hari, dan Junaidi. 2024. "Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur." Jurnal Bintang Manajemen 2 (1): 128–139. https://doi.org/10.55606/jubima.v2i1.2694

Saputra, Ari. 2025. "Analisis Efektivitas Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kantor Kecamatan Penukal Menggunakan Metode End-User Computing Satisfaction (EUCS)." Jurnal Multidisipliner Bharasumba 4 (1): 43–52. https://doi.org/10.62668/bharasumba.v4i1.1368

Sevin Dias Andika dan Wahyudi Agustiono, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Metode End-User Computing Satisfaction," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) 8, no. 4 (2024), https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10264.

Simandjuntak, Reynold, Jesika Liando, Gita Krisdayanti br Naibaho, Andreas Mian, Monica Pantow, dan Ridho Andhika Al-Muhith. 2025.

"Perlindungan Hukum terhadap Status Anak dalam Pencatatan Sipil Melalui Penetapan Pengadilan: Studi Kasus Putusan Nomor 849/Pdt.P/2013/PN.Kpj." Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan Nusantara 6 (2). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhkn/article/view/2390

Susanto, Ghaida Nur Aziza Fauzia, dan Endang Larasati Setianingsih. 2025. "Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang." Journal of Management and Public Policy 14 (2): 387–406. https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50592

Thessalonika Feren Yesnat dan Nina Widowati, "Analisis Inovasi Layanan Aplikasi Sistem Informasi Dokumen On-Line Kependudukan (Si D'nok) di Kota Semarang," Journal of Management and Public Policy 14, no. 2 (2025): 183–196, https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.49810.

Yulianto, Aryashakti. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Anak untuk Mendapatkan Pencatatan Kelahiran yang Telah Melampaui Batas Waktu." Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 6 (1): 83–105. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v6i1.197

**2. Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Saraswati, Rika. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sunggono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.